



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 145/II/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 900/129/BPKD/II/2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 70 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan dan menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi;
 - b. menyiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bahan Audit;
 - c. menyiapkan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
 - d. mengikuti setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;

- e. menyiapkan bahan dan menghadiri rapat evaluasi/asistensi naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Luwu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Asistensi Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran yang berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. *Pertinggal,-*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 145/II/2021 TANGGAL : 2 Februari 2021

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2020**

- I. Pengarah : Bupati luwu
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Luwu
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
Wakil Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Luwu
- III. Ketua : Kepala BPKD Kab. Luwu
Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kab. Luwu
Wakil Ketua II : Kepala Bappedalitbangda Kab. Luwu
Wakil Ketua III : Kepala Bapenda Kab. Luwu
- IV. Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kab. Luwu
Wakil Sekretaris I : Sekretaris BPKD Kab. Luwu
Wakil Sekretaris II : Sekretaris Bappedalitbangda Kab. Luwu
Wakil Sekretaris III : Kabid Akuntansi BPKD Kab. Luwu
- V. Anggota : 1. Kabid Aset BPKD Kab. Luwu
2. Kabid Perbendaharaan Kab. Luwu
3. Kabid Anggaran BPKD Kab. Luwu
4. Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BPP dan Litbang Daerah Kab. Luwu
5. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BPP dan Litbang Daerah Kab. Luwu
6. Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BPP dan Litbang Daearah Kab. Luwu
7. Kasubid Penyusunan dan Pengesahan APBD BPKD Kab. Luwu
8. Kasubid Akuntansi Pelaporan pertanggungjawaban BPKD Kab. Luwu
9. Kasubid Akuntansi Pengeluaran BPKD Kab. Luwu
10. Kasubid Akuntansi Penerimaan BPKD Kab. Luwu
11. Kasubag Keuangan BPKD Kab. Luwu
12. Kasubag Hukum dan Kepegawaian BPKD Kab. Luwu
13. Kasubag Dokumentasi & Informasi pada Bag. Hukum Setda Kab. Luwu
14. Muh. Nasrul, SE

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG